



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : SP-33/C00000/2020-S0
Nomor : 244 TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (25 - 11 - 2020) masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NICKE WIDYAWATI**, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait atau menunjang bidang-bidang usaha dimaksud.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

9. Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 29 tanggal 13 April 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008395.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 13 April 2018;
10. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-232/MBU/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengalihan Tugas, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
11. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-283/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
12. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenkelatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Dukungan pendampingan dan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi;
- c. Koordinasi penelusuran dan pemulihan aset;
- d. Penempatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan;
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan

Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat **PARA PIHAK** diberlakukan bagi **PARA PIHAK** di daerah/wilayah, khusus **PIHAK PERTAMA** meliputi Afiliasinya untuk seluruh kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**


Legal Counsel

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat 10110

Up. : Chief Legal Counsel

Tlp. : 021 - 3815111 ext. 7575

Fax : 021 - 3849006



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'f s'.

b. **PIHAK KEDUA**

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Up. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Tlp. : 021 - 7395908

Fax : 021 - 7395908

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan **PIHAK** lainnya tanpa memerlukan *addendum* terhadap Nota Kesepahaman ini.

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



NICKE WIDYAWATI

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN